

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NOMOR : 013/KU.01.00/NT-19/01/2026

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2026**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan secara tertib, efektif dan akuntabel pada Satuan Kerja Pelaksana Anggaran, maka dibutuhkan adanya suatu Tim Pengelola yang dapat berperan melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi (SAI) untuk Penyusunan Laporan Keuangan Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk Penyusunan Laporan Keuangan Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Rincian Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-115.01.2.686178/2026 Tanggal 01 Desember 2025;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 27 Januari 2026

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sekretariat,**



ERMY ANTONIA, SP., M.AP
NIP. 9761114 200901 2 003

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur;
6. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

Nomor : 013/KU.01.00/NT-19/01/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATKER
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2026**

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Peran
1	Ermy Antonia, SP.M., AP Nip. 197611142009012003	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Dionisius Hiwa Ndamunamu, SE Nip. 196906252008011019	Kasubbag Administrasi	Koordinator
3	Yohanis Brecmans Lomes, S.Ds Nip. 199207162024211019	Staf	Ketua
4	Andreas Kulandima, SH Nip. 198707052024211009	Staf	Anggota
5	Maya Handayani, SH Nip. 198505182024212015	Staf	Anggota
6	Junaidin Wawo Seto, S.Kom Nip. 198303242023211014	Staf	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT,

ERMY ANTONIA, SP., M.AP
NIP. 9761114 200901 2 003

